

Nomor : B-16/PM.00.02/K.KN-14/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

01 Oktober 2025

Yth.

Ketua KPU Kota Singkawang

di –

Singkawang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan Konprehensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang mengimbau kepada KPU Kota Singkawang untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi meliputi :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali Kepada:
 - a. Bawaslu Kota Singkawang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Singkawang;
 - d. Kodim 1202 Singkawang;
 - e. Polres Singkawang;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kecamatan Kota Singkawang;
 - g. Pemerintahan Tingkat Kelurahan Kota Singkawang;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga Kota Singkawang; dan/atau
 - i. Instansi terkait sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
3. Melakukan pemuktahiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1) Hasil Sinkrinisasi;
 - 2) Hasil Koordinasi;
 - 3) Laporan dari Masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan.
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berbeda di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga permasyarakatan dan lokasi khusus rumah sakit jiwa sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga Negara Asing;
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Menambah Pemilih Baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tjuh Belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu Kota Singkawang;
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota singkawang;
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Kepada :
 - a. Bawaslu Kota Singkawang;
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota singkawang;
 - c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi melalui:
 - a. laman KPU Kota Singkawang;
 - b. media sosial resmi Kota Singkawang; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Singkawang; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Singkawang dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hendro Susanto, S. E.

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
- Arsip